

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERMEREK PALSU  
SECARA *ONLINE* MELALUI INSTAGRAM  
(Studi Pada Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit  
Bestari, Kota Tanjungpinang)**

**SKRIPSI**



**NISHA MAFAZATI INDAH EKA PRATIWI  
NIM. 190574201127**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERMEREK PALSU  
SECARA *ONLINE* MELALUI INSTAGRAM  
(Studi Pada Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit  
Bestari, Kota Tanjungpinang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana  
Ilmu Hukum



**NISHA MAFAZATI INDAH EKA PRATIWI  
NIM. 190574201127**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2024**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala syukur atas nikmat dan rizki Allah SWT berikan kepada hamba. Sembah sujud syukurku kuberikan atas segalanya yang telah diberikanNya. Sholawat serta salam teruntuk baginda Rosulullah SAW dan sahabatNya di jannah. Skripsi ini saya persembahkan sebagai hasil dari penantian perjalanan panjang atas proses belajar, buat saya dan orang-orang yang saya sayang. Puji syukur kepadaMu ya Allah atas segala yang telah Kau berikan kepadaku.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Ibu Sri Barokah dan Bapak Muhammad Marwan atas doa, restu, nasehat, kasih sayang serta kesabaran yang tiada henti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Keempat adiku tersayang (Muhammad Raffi Sarwani, Uswatun Khasanah, Safiyya Risqiani, dan Azizah Nayyira) yang juga selalu mendoakan dan mendukung saya, semoga kelak kalian juga bisa meraih impian kalian.
3. Dosen pengajar dan pembimbing saya yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada saya.
4. Semua orang yang telah membantu dan mensupport saya, semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat tidak kurang satu dari apapun

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nisha Mafazati Indah Eka Pratiwi  
Nomor Induk Mahasiswa : 190574201127  
Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum/Hukum Perdata dan Bisnis  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online Melalui Instagram (Studi Pada Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 10 Januari 2024  
Yang Membuat Pernyataan,



Nisha Mafazati Indah Eka Pratiwi  
NIM. 19057420112

## PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIKAN

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Nisha Mafazati Indah Eka Pratiwi  
Nomor Induk Mahasiswa : 190574201127  
Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum/Hukum Perdata dan Bisnis  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online Melalui Instagram (Studi Pada Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang)

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Usulan Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk di ujikan


Menyetujui, tanggal: 05 Januari 2024  
Pembimbing Utama,

Menyetujui, tanggal: 04 Januari 2024  
Pembimbing Pendamping,

  
Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H  
NIP. 198706072022031006

  
Lia Nuraini, S.H., M.H.  
NIP. 199007232019032015

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Irman, S.H., M.H.  
NIP. 19881225 201903 1 010

## PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nisha Mafazati Indah Eka Pratiwi  
Nomor Induk Mahasiswa : 190574201127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas  
Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online  
Melalui Instagram (Studi Pada Kelurahan Tanjung  
Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 31 Januari 2024 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

### Dewan Penguji

- |  |         |   |
|--|---------|---|
| 1. Marnia Rani, S.H., M.H.<br>NIP. 198103082014042001            | Ketua   | (  ) |
| 2. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H.<br>NIP. 198706072022031006 | Anggota | (  ) |
| 3. Lia Nuraini, S.H., M.H.<br>NIP. 199007232019032015            | Anggota | (.....)   |
| 4. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.<br>NIP. 19810921201504100     | Anggota | (  ) |
| 5. Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H.<br>NIDN. 1028087201             | Anggota | (  ) |

Disahkan oleh:  
Dekan,



Oksep Adhayanto, S.H., M.H.  
NIP. 19810921201504100

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya telah memudahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online Melalui Instagram (Studi Pada Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang)*

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA, Selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
3. Bapak Irman S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengarahan pada saat perkuliahan sekaligus dosen pembimbing utama yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan masukan dan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Suryadi, M.H. selaku dosen pembimbing utama penulis pada usulan penelitian yang telah membantu penulis dalam kepenulisan dan memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian dari awal bimbingan hingga akhir bimbingan penulisan usulan penelitian ini.
5. Bapak Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama penulis pada kepenulisan skripsi ini yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam penulisan skripsi dari awal bimbingan hingga akhir bimbingan skripsi ini.
6. Ibu Lia Nuraini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua penulis yang telah membantu penulis dalam kepenulisan dan memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam penulisan skripsi dari awal bimbingan hingga akhir bimbingan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendukung dalam kepenulisan ini
8. Yang saya hormati dan saya sayangi yaitu, kedua orangtua yang sangat saya cintai Papa saya Muhammad Marwan dan Mama saya Sri Barokah. Tak lupa pula adik-adik saya yang saya banggakan yaitu Muhammad Raffi Sarwani, Uswatun Khasanah, Safiyya Risqiani, dan Azizah Nayyira.
9. Teruntuk Grup septemberrr yaitu Muhammad Ra'uf Kurniawan dan Agung Wicaksono yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta saran dalam penyusunan Skripsi ini.




10. Teman Riski Peni Wulandari, Karila Cahya Larasati, Yurizka Ikhlima, yang selalu ada dalam suka duka, yang selalu memberikan semangat yang luar biasa untuk mengerjakan dan membantu dalam memberikan masukan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teruntuk teman-teman prodi ilmu hukum angkatan 2019 terimakasih telah hadir dan membantu penulis untuk meningkatkan dan memperluas relasi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan ini dengan baik, dan tepat waktu.
12. Teruntuk orang-orang hebat penerima beasiswa Bank Indonesia Kepri Komisariat UMRAH (Sobat GenBI) terimakasih telah hadir dan memberikan kesempatan serta semangat untuk meningkatkan kemampuan penulis baik *soft skill* dan *hard skill* penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
13. Teruntuk Kak Endriansah Suseno, S.H., Kak Sri Wahyuni, S.H., Kak Anggi Rahmat Ramadhan, S.H. yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan meminjamkan laptop saat laptop penulis rusak, membantu penulis dengan cara memberikan hasil skripsinya menjadi bahan referensi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala keikhlasan hati dan kebaikan doa-doa dari pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini Penulis berharap Allah SWT dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Dengan segala kerendahan hati penulis semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu serta bagi kita semua.

Tanjungpinang, 2024  
Penulis,



Nisha Mafazati Indah Eka Pratiwi  
NIM. 190574201127



**PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Nisha Mafazati Indah Eka Pratiwi  
Nomor Induk Mahasiswa : 190574201127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online Melalui Instagram (Studi Pada Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pertanyaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang  
Pada Tanggal : .....

Yang Menyatakan,




Nisha Mafazati Indah Eka Pratiwi  
NIM.190574201127

## DAFTAR ISI

SAMPUL ( <i>COVER</i> )	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN.....	x
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	x
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>13</b>
1.1. Latar Belakang .....	13
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	13
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	14
1.4.2. Manfaat Praktis .....	15
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	16
2.2 Kerangka Teori.....	43
2.3 Kerangka Pemikiran.....	46
2.4 Definisi Konsep.....	47
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	50
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian .....	50
3.3 Fokus Penelitian .....	51
3.4 Sumber Data.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6 Informan.....	53
3.7 Teknik Analisis Data.....	53
3.8 Jadwal Penelitian.....	54

<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Deskripsi Objek.....	57
4.2 Hasil Penelitian .....	59
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
5.1 Kesimpulan .....	88
5.2 Saran.....	90
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 1.2 Informan.....	53
Tabel 1.3 Jadwal Penelitian.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 2.2 Jual Beli Barang Bermerek Konsumen 1 .....	62
Gambar 2.3 Jual Beli Barang Bermerek Konsumen 2 .....	63
Gambar 2.4 Jual Beli Barang Bermerek Konsumen 3 .....	64
Gambar 2.5 Jual Beli Barang Bermerek Konsumen 4 .....	65
Gambar 2.6 Jual Beli Barang Bermerek Konsumen 5 .....	66
Gambar 2.7 Langkah-langkah Pelaporan Akun Pelaku Usaha di Instagram .....	84



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing .....	93
Lampiran 2: Surat Keputusan Dewan Penguji Usulan Penelitian.....	95
Lampiran 3: Daftar Wawancara bersama Bapak Raja Destry Kurniawan A, S.T. selaku Unsur Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungpinang .....	96
Lampiran 4:Daftar Wawancara bersama Bapak Nurmansyah, S. Kom., M.H. selaku Kepala Sub. Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau.....	99
Lampiran 5: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau untuk izin rekomendasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	101
Lampiran 6: Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayaann Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau untuk izin penelitian ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungpinang .....	102
Lampiran 7:Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungpinang.....	103
Lampiran 8: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kepada Sub. Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau .....	104
Lampiran 9: Surat Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Perihal: Pemberian Izin Penelitian An. Nisha Mafazati Indah Eka Pratiwi; Nomor: W.32.UM.01.01-5069 .....	105
Lampiran 10: Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian dari Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: W.32.UM.01.01-6142 .....	106
Lampiran 11: Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Raja Destry Kurniawan, A, S.T selaku unsur Konsumsen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungpinang.....	107
Lampiran 12: Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Nurmansyah, S.Kom., M.H selaku Kepala Sub. Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau.....	108
Lampiran 13: Google Form Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online Melalui Instagram di	



Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.....	109
Lampiran 14: Dokumentasi bersama Konsumen .....	112
Lampiran 15: Hasil Kuisisioner Peneliti Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online (Studi Kelurahan Tanjung Unggat).....	113

